

## BAB IV

### PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Sengketa Informasi Publik dapat terjadi karena alasan-alasan (Pasal 35 ayat (2) UU 14/2008) sebagai berikut:

1. Badan Publik **menolak memberikan** informasi publik kepada Pemohon Informasi.
2. Badan Publik **tidak menyediakan dan tidak mengumumkan** informasi publik yang termasuk kategori informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui situs resmi badan publik dan papan pengumuman di kantor Badan Publik bagi Badan Publik Negara dan hanya di papan pengumuman di kantor Badan Publik bagi Badan Publik selain Badan Publik Negara (Organisasi Non Pemerintah).
3. Badan Publik **tidak menanggapi permintaan** informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Badan Publik **tidak memenuhi permintaan** informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
5. Badan Publik **tidak memberikan informasi publik sesuai permintaan** atau informasi diberikan tidak lengkap.
6. Badan Publik **mengenakan biaya tidak wajar** (kemahalan) atas pemberian salinan informasi.
7. Badan Publik **memberikan informasi publik melebihi batas waktu** yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU 14/2008 dapat diselesaikan secara musyawarah antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik melalui musyawarah sepanjang tahun 2015 tidak pernah ada, sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2015 tidak pernah ada sengketa informasi yang diselesaikan melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Adapun perkara sengketa informasi yang diselesaikan melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya yang masih ditangani oleh Pemerintah Kota Bogor di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat kami sampaikan perkembangannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan register perkara Nomor 415/K-C4/PSI/KI-JBR/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang diajukan oleh:

Nama : Sugeng Teguh Santosa  
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bogor Raya  
Alamat : Ruko Merah Plaza No. 4 Jl. Raya Ciawi (Wangun) No. 357 Tajur, Kota  
Bogor Jawa Barat 16720

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Pemerintah Kota Bogor  
Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda No. 10 Bogor 16121

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimaksud Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan dalam Putusan Nomor **178/PTSN.MK.A/KI-JBR/XI/2013**, tanggal 7 November 2013, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*

[6. 2] *Menyatakan bahwa dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan merupakan informasi public yang terbuka namun berpotensi mengandung materi yang dikecualikan menyangkut hasil-hasil evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.*

[6. 3] *Menyatakan bahwa:*

- a. *Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur umum merupakan informasi yang dikecualikan dikarenakan sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, oleh karenanya tidak wajib diberikan;*
- b. *Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur teknik merupakan informasi yang terbuka;*

[6. 4] *Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi public yang relevan dengan tujuan permohonan dengan memberikan:*

*Salinan dokumen resmi hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan tahun 2012 berupa:*

- a. *Surat Keputusan (SK) penunjukan Pansel;*
- b. *Jumlah peserta/kandidat*
- c. *Surat rekomendasi dewan pengawas kepada Walikota perihal usulan calon direktur, seperti yang disebutkan di paragraf [4.24], setelah terlebih dahulu menghitamkan informasi mengenai score nilai para calon direksi yang tidak terpilih.*

*Dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak putusan ini diterima oleh TERMOHON;*

[6. 5] *Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan dengan memperlihatkan:*

*Dokumen persyaratan calon direksi yang telah terpilih sebagai direktur teknik sebagaimana diberikan dalam kaitan seleksi direksi PDAM Tirta Pakuan Tahun 2012.*

*Dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** sejak putusan ini diterima oleh Termohon;*

[6. 6] *Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.*

- Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 178/PTSN.MK.A/KI-JBR/XI/2013, tanggal 7 November 2013,, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Keberatan/Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG memutuskan menolak Keberatan Pemerintah Kota Bogor dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 178/PTSN.MK.A/KI-JBR/XI/2013, tanggal 7 November 2013.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bogor mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Maret 2014 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan nomor register perkara di Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/2014. Terhadap Permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung RI mengabulkan upaya hukum kasasi dengan amar Putusan KABUL pada tanggal 11 Agustus 2014. Dengan demikian informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi Publik merupakan informasi yang **tertutup**. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor belum menerima secara resmi salinan Putusan Mahkamah Agung dimaksud. (Informasi diperoleh melalui website kepaniteraan Mahkamah Agung).

2. Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan register perkara Nomor 151/K-C1/PSI/KI-JBR/III/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad HS

Perkumpulan Sahabat Muslim

Alamat : Jalan Palem V Nomor 189 RT.04/08 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Sekretaris Daerah Kota Bogor

Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda No. 10 Bogor 16121

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimaksud Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan dalam Putusan Nomor 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, 8 November 2012, dengan amar Putusan sebagai berikut:
  - [6. 1] *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
  - [6. 2] *Menyatakan bahwa salinan dokumen berupa:*
    1. *Semua peraturan pelaksanaan/teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011.*
    2. *Semua Keputusan Walikota Bogor dan Keputusan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor terkait kegiatan perencanaan/pengelolaan/ penyaluran/ pelaporan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011.*
    3. *Rekapitulasi Realisasi penerima dana hibah dan bantuan social APBD Kota Bogor tahun anggaran 2010 dan 2011, yang memuat keterangan nama dan alamat lengkap penerima hibah, tanggal pengajuan proposal, tanggal pencairan dana, jumlah dana diterima, keterangan peruntukan dana, keterangan sudah atau belum memberikan laporan pertanggungjawaban.*

merupakan informasi yang **terbuka**
  - [6. 3] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat dengan materi informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.*
  - [6. 4] *Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.*
- Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 November 2012, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Keberatan/Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 116/G/2012/PTUN-BDG.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 116/G/2012/PTUN-BDG memutuskan menolak Keberatan Pemerintah Kota Bogor dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 070/PNTP-MK.A/KI-JBR/XI/2012, tanggal 8 November 2012.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bogor mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor 148 K/TUN/2014. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website kepaniteraan Mahkamah Agung RI perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan amarputusan TOLAK pada tanggal 12 Mei 2014 dan Putusan telah dikirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Agustus 2014, namun Pemerintah Kota Bogor sampai

saat ini belum menerima salinan resmi Putusan Mahkamah Agung dimaksud maupun *aanmaning* dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas putusan tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan register perkara Nomor 360/K-C4/PSI/KI-JBR/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad HS

Perkumpulan Sahabat Muslim

Alamat : JalanPalem V No. 189, Perumanas I, Jakasampurna, Bekasi Barat Kota  
Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

- 1) Nama : Walikota Bekasi

Alamat: Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- 2) Nama : Bupati Bogor

Alamat: Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- 3) Nama : Walikota Bogor Bogor

Alamat: Jalan Ir. H. Djuanda No. 10 Bogor 16121

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**

- 4) Nama : Bupati Subang

Alamat: KabupatenSubang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**

- 5) Nama : Walikota Depok

Alamat: Kota Depok

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**

- 6) Nama : Bupati Bekasi

Alamat: KabupatenBekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**

- 7) Nama : Gubernur Jawa Barat

Alamat: JalanDiponegoroNomor 22

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**

- Terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimaksud Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan dalam Putusan Nomor **137/PTSN.MK.A/KI-JBR/VIII/2013**, tanggal 28 Agustus 2013, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6. 2] Informasi dokumen mencakup:

*Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya”.*

***merupakan informasi yang terbuka***

- [6. 3] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum.*
- [6. 4] *Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.*
- Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor **137/PTSN.MK.A/KI-JBR/VIII/2013**, tanggal 28 Agustus 2013, Pemerintah Kota Bogor sebagai Pemohon mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor 129/G/2013/PTUN-BDG.
  - Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 129/G/2013/PTUN-BDG memutuskan pada tanggal 8 Januari 2014, dengan Amar Putusan sebagai berikut:
    - a. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
    - b. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor **137/PTSN.MK.A/KI-JBR/VIII/2013**, tanggal 28 Agustus 2013, yang dimohonkan keberatan;
    - c. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi Publik ini sebesar Rp. 249.000 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bogor mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor 149 K/TUN/2014 tanggal 13 Maret 2014. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website kepaniteraan Mahkamah Agung RI perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan amar putusan TOLAK pada tanggal 12 Mei 2014 dan Putusan telah dikirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Juni 2014, namun Pemerintah Kota Bogor sampai saat ini belum menerima salinan resmi Putusan Mahkamah Agung dimaksud maupun *aanmaning* dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas putusan tersebut.
4. Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan register perkara Nomor 151/K-C1/PSI/KI-JBR/III/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad HS

Perkumpulan Sahabat Muslim

Alamat : Jalan Palem V Nomor 189 RT.04/08 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota  
Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Walikota Bogor

Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda No. 10 Bogor 16121

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimaksud Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan dalam Putusan Nomor 035/PNTP-MK.A/KI-JBR/VI/2012, 19 Juni 2012, dengan amar Putusan sebagai berikut:

[6. 1] *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*

[6. 2] *Menyatakan bahwa laporan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan dilaksanakan, sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen Laporan Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Pemerintah Kota Bogor maupun dokumen laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan informasi yang terbuka.*

[6. 3] *Menyatakan bahwa dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 beserta lampiran dan dokumen pendukung yang memuat informasi berupa:*

- *Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*
- *Surat Perintah Membayar (SPM)*
- *Surat Pengantar Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS)*
- *Ringkasan Kegiatan*
- *Rencana Penggunaan Dana*
- *Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS*
- *Paket Pekerjaan*
- *Jumlah Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE dan tanggal penetapan*
- *Nomor dan tanggal surat undangan pengajuan penawaran dari Calon Penyedia Barang/jasa*
- *Nomor dan tanggal penetapan penyedia barang/jasa*
- *Pengumuman penyedia barang/jasa*
- *Nama Penyedia Barang/Jasa*
- *Nilai harga penawaran terkoreksi*
- *Nama penanggungjawab perusahaan*
- *Alamat penyedia barang/jasa*
- *Nilai harga hasil negosiasi*

- Surat perintah kerja (SPK)
- Surat Pesanan (SP)
- Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan
- Mulai waktu pelaksanaan
- Berakhir waktu pelaksanaan

**Merupakan Informasi yang terbuka**

- [6. 4] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen laporan lengkap pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 sebagaimana dalam Paragraf [6.2] yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.28] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.*
- [6. 5] *Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.*
- [6. 6] *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengujian konsekuensi sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 PERKI tentang SLIP dengan menghitamkan Nomor rekening bank, nama pemilik rekening, dan nama bank dalam salinan berkas dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2011 beserta lampiran dan dokumen pendukung sebelum memberikan kepada Pemohon.*
- [6. 7] *Menetapkan biaya penggandaan Informasi dibebankan kepada Pemohon.*
- Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 035/PNTP-MK.A/KI-JBR/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Keberatan/Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 64/G/2012/PTUN-BDG.
  - Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 64/G/2012/PTUN-BDG memutuskan pada tanggal 27 September 2012 menolak Keberatan Pemerintah Kota Bogor dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 035/PNTP-MK.A/KI-JBR/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012.
  - Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dimaksud Pemerintah Kota Bogor mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor 63 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2013. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website kepaniteraan Mahkamah Agung RI perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan amar putusan TOLAK pada tanggal 13 Mei 2013 dan Putusan telah dikirimkan kepada Pengadilan



Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Juni 2014, namun Pemerintah Kota Bogor sampai saat ini belum menerima salinan resmi Putusan Mahkamah Agung dimaksud maupun *aanmaning* dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas putusan tersebut.